

Pedoman Akademik
Program Doktor
Manajemen Pendidikan Islam



PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Akademik Program Doktor Pascasarjana IAIN Surakarta dapat diselesaikan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun atas dedikasinya dalam mewujudkan Pedoman ini.

Pedoman ini diharapkan dapat memandu semua kegiatan akademik dan kemahasiswaan, baik bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana IAIN Surakarta. Selain itu dapat menjadi pedoman yang mampu menyatukan arah keseluruhan kegiatan akademik guna mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Surakarta.

Kritik dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Januari 2018
Direktur

Dr. H. Baidi, M.Pd
NIP. 19640302 199603 1 001

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PASCASARJANA	5
A. Visi	5
B. Misi	5
C. Tujuan	5
D. Sasaran	5
BAB III PROGRAM DAN GELAR AKADEMIK	7
A. Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam ...	7
B. Gelar Akademik	7
BAB IV PENDAFTARAN CALON MAHASISWA	9
A. Persyaratan Pendaftaran	9
B. Materi Ujian Masuk	9
C. Waktu Pendaftaran.....	10
D. Kelas dan Waktu Perkuliahan	10
E. Biaya Pendidikan	10
BAB V KATEGORI MAHASISWA	11
A. Mahasiswa Reguler	11
B. Mahasiswa Non-Reguler (Kelas Khusus)/Asing (Luar Negeri)	11
C. Mahasiswa Pindahan (Transfer) dari Perguruan Tinggi Lain	11
BAB VI BEBAN STUDI, JENIS MATA KULIAH DAN DISERTASI	13
A. Beban Studi	13
B. Jenis Mata Kuliah	13
C. Disertasi	15
BAB VII AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	17
D. Her-Registrasi dan Cuti Kuliah	17
E. Bimbingan Akademik	18
F. Perkuliahan	19
G. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	19
H. Alumni	20

I.	Berhenti Kuliah	20
J.	Wisuda	21
BAB VIII	UJIAN-UJIAN DAN PREDIKAT KELULUSAN	23
A.	Ujian Mata Kuliah	23
B.	Penilaian Mata Kuliah dan Ujian-Ujian	24
C.	Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan	24
D.	Verifikasi Bahan-bahan Ujian	25
E.	Pengecekan Plagiarisme	26
F.	Ujian Komprehensif	26
G.	Ujian <i>Work in Progress</i> (WIP): Ujian Proposal dan Ujian Hasil (Draf Disertasi)	26
H.	Ujian Tertutup Disertasi	28
I.	Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor	29
BAB IX	CAPAIAN PEMBELAJARAN DOKTOR	31
A.	Aspek Sikap	33
B.	Aspek Keterampilan Umum Program Doktor	31
BAB X	PENULISAN KARYA ILMIAH	33
A.	Jenis Karya Ilmiah	33
B.	Aturan Pokok Penulisan	33
C.	Larangan Plagiarisme	33
D.	Kewajiban Melampirkan Lembar Hasil Pengecekan Plagiarisme	33
E.	Karakter Karya Ilmiah	34
F.	Format Penulisan	34
BAB XI	TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN	37
A.	Dosen	37
B.	Tugas Koordinator Mata Kuliah	37
C.	Tugas Dosen Pembimbing Akademik	37
D.	Kewajiban Promotor dan Kopromotor Disertasi	38
BAB XII	LAYANAN ADMINISTRASI	39
A.	Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS	39
B.	Cuti Kuliah	39
C.	Pelepasan Doktor dan Wisuda	39
D.	Wisudawan Terbaik	40
E.	Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik	40
BAB XIII	TATA TERTIB MAHASISWA	41
A.	Status Mahasiswa	41
B.	Hak dan Kewajiban Mahasiswa	41
C.	Tugas dan Kewajiban Mahasiswa	41
D.	Alumni	42

BAB I

PENDAHULUAN

Pascasarjana IAIN Surakarta telah dirintis sejak tahun 2001, pada saat kepemimpinan Ketua STAIN Surakarta Dr. H. Usman Abu Bakar, MA dan Pembantu Ketua I, Drs. H. Rohmat, M.Pd. dengan ketua tim Dr. H. Nashruddin Baidan. Tahun 2007 Ketua STAIN Surakarta Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA menerbitkan Surat Keputusan Nomor: ST/30/K-0/OT.01.1/07/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Tim Persiapan Pembukaan Program Pascasarjana dengan ketua tim Drs. H. Rohmat, M.Pd.

Tim persiapan melaksanakan Workshop Kurikulum Internasional pada tanggal 5 Mei 2007 di Hotel Lor Inn Solo yang melibatkan 3 (tiga) guru besar dari luar negeri dan 6 (enam) guru besar dalam negeri guna memantapkan rencana pendidikan. Kesembilan guru besar terdiri dari: (1) Prof. Jamal Othman, Ph.D (UKM Malaysia), (2) Prof. A. Gaffar Ismail, Ph.D (UKM Malaysia), (3) Prof. Ismail Yusuf, Ph.D (UKM Malaysia), (4) Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud (Direktur Dikti Islam Depag RI), (5) Prof. Dr. Juhaya S Praja (UIN Bandung), (6) Prof. Dr. Sri Anitah, M.Pd (UNS Surakarta), (7) Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd (UNS Surakarta), (8) Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA (STAIN Surakarta), (9) Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan (STAIN Surakarta).

Pascasarjana STAIN Surakarta diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam DJ.I/15/2008 tanggal 8 Januari 2008 dengan dua program studi; Studi Qur'an (S2) dan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syari'ah (S2). Kemudian diijinkan pula menyelenggarakan program studi Manajemen Pendidikan Islam (S2) dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam DJ.I/358/2008 tentang Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada tanggal 30 Januari 2008 Program Pascasarjana STAIN Surakarta diresmikan oleh ketua STAIN Surakarta, Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA.

Program Pascasarjana STAIN Surakarta telah melakukan berbagai langkah strategis dan pengembangan. Tahun 2010 menyelenggarakan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Konsentrasi Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam (PG PAI) SD, SMP dan Calon Pengawas PAI Pada Sekolah sebanyak dua angkatan. Program beasiswa ini terlaksana atas kerja sama berdasar

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/688A/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Beasiswa Kualifikasi Guru Program S2 PAI Pada Sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2010. Program ini mampu mengembangkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam.

Pada 3 Januari 2011, STAIN Surakarta beralih status menjadi IAIN Surakarta. Seiring tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Doktor, Program Pascasarjana IAIN Surakarta melakukan persiapan pembukaan program doktor (S3) Manajemen Pendidikan Islam. Guna pengembangan kelembagaan, telah dijalin jaringan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di dalam dan luar negeri.

Pada 2013 berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Organisasi tata kerja IAIN Surakarta program pascasarjana beralih menjadi Pascasarjana IAIN Surakarta. Tahun 2015 Pascasarjana IAIN Surakarta mengembangkan kiprahnya dengan membuka Program Studi baru; Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pada Desember 2017 berdasar Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor 5616 Tahun 2017, Pascasarjana IAIN Surakarta menyelenggarakan program doktor (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Alumni Pascasarjana IAIN Surakarta sampai wisuda ke-13 tahun 2018 dari Prodi MPI, MKPS, dan IQT berjumlah 506 orang. Alumni-alumni Pascasarjana IAIN Surakarta telah berkiprah di berbagai lembaga pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, instansi pemerintah, swasta di berbagai wilayah di Nusantara.

Pascasarjana IAIN Surakarta sejak tahun 2016 telah menerapkan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai amanah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi BAB II Bagian kelima Pasal 29. KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Penetapan kompetensi lulusan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam mencapai tujuan PT. Pascasarjana IAIN Surakarta merupakan salah satu PTKIN yang berorientasi pada penguatan pendidikan karakter, *akhlakulkarimah*, kebangsaan, berpengetahuan

luas, mandiri dan berdaya saing tinggi. Pascasarjana IAIN Surakarta menekankan pula pada implementasi nilai-nilai moral kewirausahaan, yang bertumpu pada *“living values dan life skill”* agar lulusan program dapat menjadi ulama intelektual, intelektual ulama dalam berbagai bidang keilmuan sesuai program studinya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Menjadi program Doktor manajemen pendidikan Islam yang unggul, memiliki kemampuan mengintegrasikan konsep dan teori manajemen pendidikan Islam dan modern, menjadi formula baru, dan memiliki kemampuan memecahkan problema manajemen pendidikan Islam di Indonesia pada tahun 2025.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis penelitian tentang manajemen pendidikan (Islam). Modern menjadi tesa, antitesa dan sintesa baru dalam konsep pendidikan Islam pada program doktor.
2. Menyelenggarakan penelitian manajemen pendidikan (Islam) pada lembaga manajemen dan lembaga pendidikan Islam.
3. Menyelenggarakan implementasi dan aplikasi pada lembaga pendidikan dan manajemen sebagai pengabdian yang dilakukan kandidat doktor.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam dan Luar Negeri, khususnya dalam bidang manajemen pendidikan.

C. Tujuan

1. Melahirkan doktor yang memiliki kualifikasi berakidah Islamiyah yang menjadi dasar, motivasi, dan tujuan dalam menerapkan ilmu manajemen.
2. Melahirkan doktor manajemen pendidikan Islam yang memiliki kemampuan memimpin, mengelola, dan membina lembaga pendidikan dan lembaga konsultan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam.

D. Sasaran

1. Menghasilkan lulusan yang selesai tepat waktu (6 semester).
2. Setiap disertasi harus dipublikasikan pada jurnal terakreditasi.
3. Sekurang-kurangnya 20% hasil penelitian karya ilmiah mahasiswa dan dosen dikutip oleh masyarakat dunia akademik.

BAB III PROGRAM DAN GELAR AKADEMIK

A. Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program doktor manajemen pendidikan Islam berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor 5616 Tahun 2017 tanggal 6 Desember 2017.

Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Surakarta dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta Nomor 240 Tahun 2018 Tanggal 18 Mei 2018 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Pascasarjana Institut Agama Islam Surakarta.

B. Gelar Akademik

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang gelar akademik perguruan tinggi keagamaan, bahwa Pascasarjana IAIN Surakarta memberikan gelar akademik untuk lulusan program doktor yaitu Doktor (Dr.).

BAB IV PENDAFTARAN CALON MAHASISWA

Pascasarjana IAIN Surakarta menerima pendaftaran mahasiswa baru dengan cara *online* dan *offline* (secara manual) yang dibuka setiap semester (setiap tahun 2 kali) untuk perkuliahan semester gasal dan genap pada tahun akademik berjalan.

A. Persyaratan Pendaftaran

1. Salinan/ legalisir Ijazah S1 dan S2.
2. Salinan/ legalisir Transkrip Nilai S2 dengan IPK minimal 3,25.
3. Khusus lulusan perguruan tinggi luar negeri (LN) menyertakan legalisasi Ijazah dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. Pas photo terbaru berwarna ukuran $2 \times 3 = 2$ lembar, ukuran $3 \times 4 = 5$ lembar, dan ukuran $4 \times 6 = 2$ lembar.
5. Soft Copy pas photo.
6. Foto Copy Kartu Keluarga = 2 lembar.
7. Foto Copy KTP = 2 lembar.
8. Surat Ijin atau Tugas Belajar dari Instansi Tempat Bekerja (bagi yang bekerja).
9. Surat Pernyataan Kesanggupan membiayai kuliah selama studi dari instansi/ atau perorangan (atau oleh sponsorship).
10. Daftar Riwayat Hidup (termasuk daftar penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan).
11. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter.
12. Proposal Disertasi (minimal 20 halaman, ukuran kertas A4, spasi 1,5, font *Time New Roman* 12) sebanyak 3 (tiga) rangkap.
13. Rekomendasi dari 2 (dua) Guru Besar atau dari Dosen Pembimbing minimal bergelar Doktor.

B. Materi Ujian Masuk

Materi ujian masuk meliputi :

1. Tes Potensi Akademik.
2. Tes Kemampuan Bahasa Asing (Arab-Inggris).
3. Ujian Proposal Disertasi oleh dua orang dosen Pascasarjana IAIN Surakarta.

C. Waktu Pendaftaran

1. Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam menerima pendaftaran calon mahasiswa secara *offline dan online*.
2. Pendaftaran *online* melalui: siakad.iain-surakarta.ac.id/pmb.php.
3. Pendaftaran *offline* dibuka setiap semester ; (Semester Gasal dan Semester Genap), setiap hari kerja.
4. Perkuliahan Semester Gasal diselenggarakan pada bulan Juli - Desember dan perkuliahan semester genap pada bulan Januari-Juni.

D. Kelas dan Waktu Perkuliahan

Kelas yang tersedia di Program Doktor Pascasarjana IAIN Surakarta adalah kelas reguler dan Kelas Non-Reguler. Kelas Reguler perkuliahan dilaksanakan pada hari kerja (Senin s.d. Kamis). Kelas Non Reguler perkuliahan dilaksanakan hari Jum'at dan Sabtu).

E. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan untuk Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, meliputi :

1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dibayar tiap semester, selama minimal 6 semester (3 tahun). Jika belum selesai dalam masa tersebut, mahasiswa tetap membayar SPP.
2. Her-registrasi dibayar setiap semester.
3. Biaya Perpustakaan dibayar satu kali selama studi.
4. Biaya ujian-ujian (komprehensif, disertasi; *work in progres*, ujian Hasil Penelitian, ujian promosi doktor dan ujian lain) dibayar sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pelaksanaan ujian.

BAB V

KATEGORI MAHASISWA

Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Surakarta menerima mahasiswa reguler, mahasiswa asing (Luar Negeri) dan mahasiswa pindahan (transfer) dengan syarat sebagai berikut :

A. Mahasiswa Reguler

Mahasiswa Reguler adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

B. Mahasiswa Non Reguler (Kelas Khusus/ Asing (Luar negeri))

1. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berkewarga negaraan asing (bukan Warga Negara Indonesia) atau berasal dari luar negara Indonesia.
2. Program doktor pascasarjana IAIN Surakarta dapat menerima mahasiswa Asing setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi semua persyaratan administrasi pendaftaran yang berlaku sebagaimana mahasiswa Indonesia dengan melampirkan foto copy paspor, visa, dan surat-surat lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan sebagai mahasiswa asing.
 - b. Lulus Tes Masuk.
 - c. Membayar biaya pendidikan untuk mahasiswa internasional.
 - d. Wajib memahami bahasa Indonesia, selain bahasa Arab dan Inggris.
3. Mahasiswa Asing/ Luar Negeri (LN) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mahasiswa dalam negeri (DN) dalam hal kehadiran perkuliahan, melaksanakan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.

C. Mahasiswa Pindahan (Transfer) dari Perguruan Tinggi Lain **Syarat Mahasiswa Pindahan**

1. Program doktor manajemen pendidikan Islam menerima pendaftaran mahasiswa dengan status pindahan dari program doktor perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri.

2. Ketentuan persyaratan untuk menjadi mahasiswa pindahan, sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur.
 - b. Melampirkan Surat Keterangan pindah dari pimpinan pascasarjana asal dan melampirkan persyaratan sebagai mahasiswa pindahan.
 - c. Melampirkan Surat Keputusan dan sertifikat peringkat akreditasi prodi asal minimal setingkat dengan akreditasi di program doktor pascasarjana IAIN Surakarta.
 - d. Lulus tes masuk.
 - e. Membayar uang pendaftaran dan biaya lain sesuai ketentuan.
 - f. Membayar biaya alih kredit setiap mata kuliah dari program doktor asal yang nilainya minimal dan 3,25 untuk S3 dan besar SKS nya disamakan dengan yang berlaku di program doktor.
3. Mahasiswa pindahan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan, kehadiran, melaksanakan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
4. Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang sesuai dengan matakuliah di program doktor pascasarjana IAIN Surakarta.
5. Yang bersangkutan diberikan Nomor Induk Mahasiswa.

BAB VI BEBAN STUDI, JENIS MATA KULIAH DAN DISERTASI

A. Beban Studi

Beban studi program doktor selama menempuh kuliah di pascasarjana IAIN Surakarta paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS, dengan masa studi paling lama 14 semester atau 7 (tujuh) tahun akademik (Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015).

B. Jenis Mata Kuliah

1. Mata Kuliah Matrikulasi

Mata Kuliah Matrikulasi			
No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	DMPI 0001	Bahasa Inggris (TOEFL)	0
2	DMPI 0002	Bahasa Arab (TOAFL)	0
3	DMPI 0003	Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan	0
4	DMPI 0004	Teori dan Praktik Perumusan Kebijakan Pendidikan	0

2. Mata Kuliah Wajib

a. Mata Kuliah Semester I			
No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	DMPI 3001	Pendekatan Studi Islam	3
2	DMPI 3002	Filsafat Pendidikan Islam	3
3	DMPI 3003	Penelitian Pengembangan Pendidikan	3
4	DMPI 3004	Manajemen Strategik dan Mutu Terpadu	3
5	DMPI 3005	Manajemen Transformasi Pendidikan	3

b. Mata Kuliah Semester II			
No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	DMPI 3006	Inovasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan	3
2	DMPI 3007	Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam	3
3	DMPI 3008	Kepemimpinan Pendidikan Islam Kontemporer	3
4	DMPI 3009	Penulisan Proposal Disertasi	3
c. Mata Kuliah Semester III			
No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	DMPI 3010	<i>Academic Writting</i>	3
2	DMPI 3011	Mata Kuliah Pilihan	3
3	DMPI 3012	Mata Kuliah Pilihan	3
4	DMPI 3013	Mata Kuliah Pilihan	3
d. Mata Kuliah Semester IV			
1	DMPI 1221	Disertasi	12
JUMLAH			51

3. Mata Kuliah Pilihan (Diambil 3 Mata kuliah / 9 SKS)

A. Mata Kuliah Pilihan Semester III			
N	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	DMPI 3014	Psikologi Pendidikan	3
2	DMPI 3015	Administrasi Pendidikan	3
3	DMPI 3016	Inovasi Manajemen Pendidikan Islam	3
4	DMPI 3017	Manajemen Pendidikan Madrasah dan Pesantren Modern	3
5	DMPI 3018	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3
6	DMPI 3019	Ekonomi Pendidikan Islam	3

7	DMPI 3020	Inovasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam	3
JUMLAH			21

C. Disertasi

1. Mahasiswa wajib menulis karya ilmiah dalam bentuk disertasi.
2. Disertasi adalah hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa baik penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field research*), penelitian kualitatif maupun penelitian *mixed* yang relevan dengan bidang pendidikan Islam.
3. Rangkaian disertasi adalah Pengajuan tema/ judul/ permasalahan yang menjadi perhatian penulis untuk diteliti.
4. Persyaratan memperoleh Promotor disertasi :
 - a. Telah tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program Doktor semester berjalan.
 - b. Lulus mata kuliah Penelitian Pengembangan Pendidikan.
 - c. Mengusulkan tema atau draf awal judul disertasi.
 - d. Proposal disertasi dapat diajukan oleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah Penelitian Pengembangan Pendidikan.
 - e. Promotor disertasi ialah 2 (dua) orang dosen, yaitu promotor dan ko-promotor.
5. Persyaratan menjadi Promotor dan Penguji disertasi :
 - a. Minimal telah bergelar Doktor (S3).
 - b. Minimal telah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
 - c. Atau memiliki kompetensi yang relevan/ sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dalam disertasi bersangkutan yang berasal dari praktisi pendidikan bertaraf nasional.

BAB VII AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

A. Her-Registrasi dan Cuti Kuliah

1. Her-registrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa baru dan lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester berlangsung.
2. Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus, wajib melakukan her-registrasi setiap awal semester, kecuali bagi mahasiswa yang cuti kuliah.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan her-registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan keluar/ berhenti (*drop out*) kuliah dari Pascasarjana.
4. Jika pada *siakad online* tidak muncul nama dan nomor induk mahasiswa (NIM) setelah daftar kelas tetap terbit pada semester berjalan, maka mahasiswa dianggap cuti atau kehilangan hak-hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa pada semester berlangsung.
5. Persyaratan her-registrasi sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembayaran biaya her-registrasi di Bank yang ditunjuk oleh institusi Pascasarjana atau IAIN Surakarta;
 - b. Mengumpulkan kwitansi/ slip pembayaran biaya her-registrasi, ke bagian administrasi keuangan Pascasarjana IAIN Surakarta;
 - c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) online melalui *Siakad* bagi mahasiswa aktif;
 - d. Mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah wajib mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Direktur paling lambat, 2 minggu sebelum masa her-registrasi ditutup.
 - e. Surat permohonan cuti kuliah ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen Pembimbing Akademik (PA) yang bersangkutan.
6. Surat Keterangan Cuti Kuliah diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah masa her-registrasi ditutup.
7. Izin cuti kuliah, dapat diajukan oleh mahasiswa pada semester II.

8. Cuti kuliah diberikan kepada mahasiswa sebanyak dua kali dan tidak boleh berturut turut selama 2 semester.
9. Pemberian cuti kuliah berlaku efektif dan termasuk hitungan masa aktif kuliah (tidak mengurangi waktu masa studi selama 14 semester).
10. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah dibebaskan/ tidak dikenai biaya perkuliahan pada semester berjalan.
11. Waktu pelaksanaan her-registrasi berpedoman pada jadwal/kalender akademik yang ditetapkan oleh IAIN Surakarta.

B. Bimbingan Akademik

1. Setiap mahasiswa selama studi berhak mendapatkan seorang Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh direktur pascasarjana.
2. Tugas dan kewajiban Pembimbing Akademik meliputi :
 - a. Membimbing mahasiswa dalam menentukan beban kredit maksimum dan merencanakan pengambilan mata kuliah.
 - b. Membantu kelancaran administrasi akademik seperti mengesahkan Kartu Rencana Studi (KRS), dan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
 - c. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran mahasiswa untuk semangat belajar, disiplin, dan memiliki akhlaq yang luhur.
 - d. Memberikan bimbingan dan motivasi baik secara lisan dan/atau tertulis bila mahasiswa yang dibimbing prestasinya dinilai berkurang/ menurun.
 - e. Membantu mahasiswa memahami proses akademik di Pascasarjana IAIN Surakarta.
 - f. Membimbing awal penentuan tema/ permasalahan awal penulisan proposal disertasi sebelum ditetapkan Promotor dan Kopromotor disertasi.
 - g. Membantu menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang menghambat studi mahasiswa.
 - h. Memotivasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pendidikan/ pengajaran, penelitian, penerbitan dan/atau pengabdian masyarakat.
3. Direktur pascasarjana dapat melakukan peninjauan kembali (PK) penunjukkan dosen pembimbing akademik (PA), apabila

terjadi ketidakserasian antara Pembimbing Akademik (PA) dengan mahasiswa yang bersangkutan.

C. Perkuliahan

1. Kualifikasi dosen/ pengajar dalam perkuliahan adalah bergelar Profesor dan atau Doktor minimal berpangkat Lektor, dan atau Doktor (HC) Honoris Causa yang berasal dari praktisi.
2. Perkuliahan dilaksanakan selama 1 semester dengan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 14 minggu tatap muka, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015).
3. Perkuliahan dapat dilakukan dengan model *team teaching* sesuai dengan jadwal
4. Ketentuan perkuliahan bagi mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan (tatap muka) yang ditetapkan oleh pascasarjana dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dalam waktu yang ditentukan.
 - b. Kegiatan perkuliahan hanya diizinkan bagi mahasiswa yang telah melakukan her-registrasi, mengisi kartu rencana studi secara online dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang (kaprodi) pada program studi matakuliah yang direncanakan.
 - c. Setiap mahasiswa yang hadir dalam kegiatan perkuliahan wajib menandatangani daftar hadir perkuliahan.
 - d. Mahasiswa yang tidak hadir dalam suatu perkuliahan wajib menyampaikan surat keterangan resmi tentang alasan ketidakhadiran.
 - e. Setiap mahasiswa wajib mengikuti tatap muka perkuliahan paling sedikit 75% (12 kali tatap muka) dari penyelenggaraan setiap mata kuliah, apabila kurang dari ketentuan tersebut, maka tidak berhak/ tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

D. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak mahasiswa meliputi :
 - a. Mendapatkan bimbingan akademik selama menempuh studi.
 - b. Mengikuti perkuliahan sesuai mata kuliah yang diambil pada semester bersangkutan.

- c. Mengikuti kegiatan akademik seperti: kuliah umum, ujian proposal disertasi, seminar sesuai keilmuan bidang studi, dan kegiatan lain yang diselenggarakan Pascasarjana.
 - d. Mengambil cuti kuliah.
2. Kewajiban mahasiswa meliputi :
- a. Menjaga nama baik almamater, agama dan bangsa.
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Pascasarjana.
 - c. Mengikuti perkuliahan dan melaksanakan tugas-tugas kuliah.
 - d. Tidak melakukan tindakan *plagiarism* atau tindakan kriminal dalam bidang akademik lainnya yang berakibat hukum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Alumni

1. Lulusan Program Doktor Pascasarjana IAIN Surakarta secara otomatis tergabung dalam ikatan alumni Pascasarjana IAIN Surakarta (IKAPASCA) sehingga berhak untuk dipilih menjadi pengurus.
2. Setiap alumni berkewajiban menjaga dan memelihara nama baik almamater.
3. Setiap alumni dianjurkan turut berpartisipasi dalam mendukung dan pengembangan program studi Pascasarjana IAIN Surakarta dalam bentuk :
 - a. Sumbangan dana;
 - b. Sumbangan fasilitas;
 - c. Saran untuk perbaikan proses pembelajaran;
 - d. Pengembangan jaringan.

F. Berhenti Kuliah

Mahasiswa dapat diberhentikan kuliah, karena :

1. Drop Out:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri atau berhenti kuliah atas permintaan sendiri.
- c. Tidak melakukan her-registrasi selama 2 (dua) semester secara berturut-turut.
- d. Tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu selama masa studi (14 semester)
- e. Melanggar peraturan yang berlaku dan dinyatakan

bersalah oleh tim kode etik pascasarjana IAIN Surakarta.

- f. Melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan bersalah oleh aparat penegak hukum.

2. *Skorsing*

Mahasiswa dapat mendapatkan skorsing dari direktur pascasarjana apabila:

- a. Melakukan pelanggaran plagiasi
- b. Melakukan pelanggaran hukum pidana maupun perdata
- c. Melakukan pencemaran nama baik Pascasarjana IAIN Surakarta

G. **Wisuda**

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan memenuhi persyaratan, berhak mengajukan permohonan untuk wisuda oleh Rektor IAIN Surakarta.
2. Persyaratan mengikuti wisuda :
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila seluruh pengujian disertasi telah menyetujui perbaikan disertasi.
 - b. Menyerahkan disertasi yang telah direvisi sebanyak 13 (tiga belas) buah :

1) Promotor	: 2 (dua) buah
2) Arsip akademik	: 1 (satu) buah
3) Perpustakaan pusat	: 1 (satu) buah
4) Perpustakaan Pascasarjana	: 1 (satu) buah
5) Penguji	: 7 (tujuh) buah
6) Mahasiswa	: 1 (satu) buah
 - c. Membayar biaya pendaftaran wisuda;
 - d. Mengisi formulir pendaftaran wisuda dengan melampirkan :
 - 1) Legalisir ijazah S1 dan S2;
 - 2) Surat Rekomendasi Wisuda dari Pascasarjana;
 - 3) Surat Keterangan Bebas Perpustakaan dari UPT Perpustakaan;
 - 4) Surat Keterangan Bebas Keuangan dari Subag Keuangan.
 - e. Menyerahkan buku kenang-kenangan yang relevan dengan program studi ke Perpustakaan Pascasarjana sebanyak 2 buah.

- f. Menyerahkan foto copy sertifikat yang dimiliki selama masa studi (untuk keperluan SKPI)

BAB VIII

UJIAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Jenis ujian yang wajib diikuti oleh mahasiswa program doktor Manajemen Pendidikan Islam IAIN Surakarta adalah :

A. Ujian Mata Kuliah

1. Ujian Mata Kuliah adalah bentuk evaluasi untuk mengetahui prestasi akademik mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran.
2. Ujian Mata Kuliah terdiri dari :
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS), dilaksanakan pada tengah semester, yakni setelah pertemuan ke 7 perkuliahan efektif.
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS), dilaksanakan pada akhir semester, yaitu setelah pertemuan ke 14 perkuliahan efektif.
3. Soal ujian mata kuliah menjadi otoritas/ kewenangan oleh dosen pengampu mata kuliah berbentuk tertulis/ lisan dan atau berbentuk penugasan khusus.
4. Penyelenggaraan ujian tertulis secara teknis dilakukan oleh bagian akademik Pascasarjana.
5. Persyaratan mahasiswa untuk mengikuti ujian mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada mata kuliah minimal 75%.
 - b. Persyaratan lain yang ditentukan Pascasarjana IAIN Surakarta.
6. Jika mahasiswa tidak hadir dalam ujian tanpa alasan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur/ gagal ujian.
7. Jika mahasiswa tidak hadir dalam ujian dengan alasan yang dapat dibenarkan, maka diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
8. Mahasiswa yang memperoleh nilai ujian C+/C/C-/D dan atau E dinyatakan gagal ujian dan harus memperbaiki/ mengulang dengan mengikuti kuliah dan ujian perbaikan.
9. Nilai hasil ujian perbaikan adalah nilai terakhir mata kuliah tersebut.
10. Waktu pelaksanaan tes mata mata kuliah (UTS/ UAS) berpedoman pada kalender akademik Pascasarjana, secara teknis diatur oleh bagian akademik.

B. Penilaian Mata Kuliah dan Ujian-Ujian

1. Penilaian hasil ujian mata kuliah dan ujian-ujian lain dilakukan dengan memberikan nilai angka, nilai huruf atau nilai bobot sebagai Nilai Akhir (NA).
2. Penilaian prestasi belajar mata kuliah diberikan oleh dosen pengampu dengan dasar gabungan: kehadiran, penugasan, partisipasi dalam perkuliahan, nilai ujian tengah semester (UTS) dan nilai ujian akhir semester (UAS).
3. Nilai lulus untuk mata kuliah adalah minimal mendapatkan nilai : 2,75 (B-) untuk nilai bobot konversi 0,00 - 4,00.
4. Konversi penilaian sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
95- 100	A+	4,00	Diberikan kepada mahasiswa yang mengetahui sangat baik materi perkuliahan ditambah dengan pemahaman mendalam dan interpretasi yang original
90 - 94	A	3,75	
85 - 89	A-	3,50	Diberikan kepada mahasiswa yang mengetahui dengan baik materi perkuliahan ditambah dengan pemahaman dan interpretasi yang baik.
80 - 84	B+	3,25	
75 - 79	B	3,00	Diberikan kepada mahasiswa yang mengetahui materi perkuliahan dengan baik ditambah dengan pemahaman dan interpretasi yang memadai.
70 - 74	B-	2,75	
65 - 69	C+	2,50	Gagal
60 - 64	C	2,25	Gagal
50 - 54	C-	2,00	Gagal
55 - 59	D	1,00	Gagal
00 - 49	E	0,00	Gagal

C. Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ialah hasil perhitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah SKS x nilai bobot) pada semester, dibagi dengan jumlah SKS.

2. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif dilakukan setelah nilai semua mata kuliah semester diterima dari para dosen pengampu mata kuliah.

$$IPK = \frac{\sum \text{Jumlah SKS} \times \text{nilai bobot}}{\text{Jumlah sks}}$$

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil perhitungan jumlah nilai (jumlah sks kali nilai bobot) semua mata kuliah dibagi dengan jumlah sks.
4. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh mata kuliah dan ujian sesuai ketentuan.

$$IPK = \frac{\sum \{ \sum \text{Jumlah SKS} \times \text{nilai bobot} \}}{\sum \text{Jumlah sks}}$$

5. Mahasiswa dinyatakan lulus bila memperoleh IPK minimal 2,75.
6. Predikat kelulusan mahasiswa sebagai berikut :
 - a. IPK 2,75 – 3,40 : Memuaskan
 - b. IPK 3,41 – 3,70 : Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3,71 – 4,00 : Dengan Pujian/ Cumlaude

D. Verifikasi Bahan-bahan Ujian

1. Bahan ujian wajib dilakukan verifikasi sebelum ujian dilaksanakan, meliputi: 1) Bahan ujian komprehensif, 2) Proposal disertasi, 3) Bab-bab disertasi yang akan *work in progress*, 4) Ujian pendahuluan disertasi, dan 5) Ujian promosi doktor. Diserahkan kepada bagian akademik Pascasarjana.
2. Verifikasi naskah dilakukan oleh tim, oleh 2 verifikator ahli pada bidangnya, untuk mengamati dan mendiskusikan kelayakan bahan yang akan diujikan.
3. Verifikator bukan berasal dari promotor atau kopromotor bagi mahasiswa tersebut.
4. Hasil Verifikasi oleh verifikator diserahkan kembali kepada mahasiswa untuk dilakukan perbaikan/ revisi.

E. Pengecekan *Plagiarisme*

Untuk menjaga orisinalitas, semua bentuk karya ilmiah mahasiswa (makalah, proposal, bahan ujian komprehensif, draft *work in progress* (WIP) disertasi, draft bahan ujian promosi doktor) wajib melampirkan lembar hasil pengecekan *plagiarisme* dari situs/ laman verifikasi *plagiarisme* yang kredibel/ akurasi data, yang menyatakan bahwa karya mencapai minimal 80% orisinal.

Pengajuan pengecekan *plagiarisme* karya ilmiah tersebut dilakukan oleh mahasiswa kepada tim pengendali mutu akademik pascasarjana. Hasil dari verifikasi tersebut dibuat oleh tim pengendali mutu akademik dalam bentuk surat tugas dan disahkan yang ditanda tangani oleh pimpinan/ ketua lembaga/ tim pengendali mutu akademik dan verifikator.

F. Ujian Komprehensif

Mahasiswa Program Doktor diwajibkan lulus Ujian Komprehensif. Ujian Komprehensif adalah ujian penguasaan kompetensi seluruh mata kuliah teori selama masa perkuliahan.

1. Ujian Komprehensif dilakukan dalam bentuk tertulis dan atau Lisan (Naskah soal atau Tim penguji disiapkan oleh Tim yang dipimpin oleh Ketua Prodi).
2. Tim penguji ujian komprehensif program doktor terdiri atas 3 (tiga) penguji (Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan penguji Utama) yang telah ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana .
3. Setelah mahasiswa mengikuti Ujian Komprehensif dan dinyatakan Lulus, mahasiswa berhak mengajukan dan mendapatkan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi.

G. Ujian *Work in Progress* (WIP) : Ujian Proposal dan Ujian Hasil (Draf Disertasi)

Proses penulisan disertasi, mahasiswa wajib melakukan *work in progress* (WIP) yang terdiri dari :

1. Ujian Proposal Disertasi

- a. *Work in Progress* adalah ujian proposal disertasi (seminar proposal) terdiri dari : BAB I, BAB II, dan BAB III.
- b. Pengusulan Ujian Proposal disertasi dengan melampirkan Naskah (sebagaimana item a) telah disetujui oleh Promotor dan Kopromotor.

- c. Setelah Ujian Proposal disertasi telah dilakukan, Apabila proposal disertasi diterima tanpa revisi, maka mahasiswa dapat langsung melanjutkan penelitian pada bab berikutnya.
- d. Apabila proposal disertasi diterima dengan catatan, maka mahasiswa wajib melakukan revisi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilaksanakan ujian proposal disertasi.
- e. Apabila proposal disertasi tidak diterima, maka mahasiswa harus mengganti judul disertasi dan melakukan ujian WIP ulang paling lama 6 (enam) bulan setelah WIP pertama.
- f. Proposal disertasi dapat berasal dari hasil penulisan tugas mata kuliah dengan mengacu pada Pedoman Penulisan Disertasi Pascasarjana IAIN Surakarta.
- g. Presentasi yang disajikan mahasiswa dalam ujian proposal disertasi, berpedoman pada buku panduan penulisan disertasi.
- h. Persyaratan mengikuti ujian proposal sebagai berikut :
 - (1) Dinyatakan aktif sebagai mahasiswa pada semester saat ujian proposal disertasi dilaksanakan.
 - (2) Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal disertasi.
 - (3) Lulus mata kuliah metodologi penelitian dengan melampirkan foto copy KHS.
 - (4) Menyerahkan kartu bimbingan proposal disertasi.
 - (5) Menyerahkan Proposal Disertasi yang telah mendapat persetujuan Promotor dan Kopromotor disertasi, sebanyak 8 (delapan) buah.
 - (6) Proposal disertasi dapat diujikan setelah lulus verifikasi dari dosen dan melampirkan lembar hasil pengecekan *plagiarisme* minimal 80% orisinal (Keputusan Dirjen Pendis No 7142 tahun 2017). Dengan dilampirkan pernyataan perbaikan proposal dari mahasiswa, disahkan oleh Ketua Program Studi setelah adanya verifikasi dari Tim khusus.
- i. Ujian proposal dilaksanakan dalam satu sidang ujian proposal disertasi, terdiri dari peserta dan tim penguji ujian proposal disertasi.
- j. Tim penguji proposal disertasi terdiri dari 5 (lima) orang, antara lain: Penguji I merangkap Ketua Sidang (1 orang), Penguji II merangkap Sekretaris Sidang (1 orang), Penguji Utama dibidangnya/ Tema/ Judul disertasi (1 orang dari

Unsur dalam), Promotor (1 orang) dan Ko-promotor (1 orang).

- k. Mahasiswa wajib mengikuti ujian proposal disertasi dan mendapatkan nilai lulus minimal 85 (A-).
- l. Mahasiswa yang mendapatkan nilai dibawah 85 (A-), dinyatakan tidak lulus/ gagal ujian proposal disertasi, dapat mengajukan kembali ujian proposal disertasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Proposal disertasi telah diperbaiki sebagaimana mestinya.
 - (2) Proposal disertasi mendapatkan persetujuan dari tim penguji proposal disertasi.
 - (3) Mendaftar ujian proposal disertasi ulang dengan persyaratan administrasi sebagaimana pendaftar baru.

2. Ujian Hasil Penelitian/ Draft Disertasi

Ujian hasil draf disertasi dapat dilakukan, jika mahasiswa telah dinyatakan lulus ujian proposal dan telah menyelesaikan atau melaksanakan penelitian serta mendapatkan persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor (Format terlampir)..

- a. Tim penguji WIP bertugas memberi komentar dan saran untuk perbaikan penulisan disertasi, serta memberi nilai.
- b. Tim penguji Hasil Penelitian Disertasi terdiri dari 6 (enam) orang, antara lain: Penguji I merangkap Ketua Sidang (1 orang), Penguji II merangkap Sekretaris Sidang (1 orang), Penguji Utama (2 orang; 1 orang dari unsur internal dan 1 orang unsur dari eksternal), Promotor (1 orang) dan Kopromotor (1 orang).
- c. Nilai WIP disertasi merupakan akumulasi dari keseluruhan jumlah ujian proposal dan ujian hasil draf disertasi.

H. Ujian Tertutup Disertasi

1. Kandidat doktor dapat menempuh ujian tertutup disertasi setelah memperbaiki draf disertasinya pada WIP Kedua/ Ujian Hasil Penelitian, serta disetujui tim penguji Ujian Hasil Penelitian (Format terlampir), diverifikasi oleh reviewer, dan lolos pengecekan *plagiarisme*.

2. Syarat Ujian Tertutup

Disertasi dapat diujikan dalam WIP setelah melampirkan :

- a. Lulus verifikasi Naskah disertasi dari reviewer (bukan dari unsur Promotor atau Kopromotor), dalam bentuk surat pernyataan lulus verifikasi.
 - b. Lolos hasil pengecekan *plagiarisme* yang menyatakan bahwa orisinalitas isi disertasi minimal 80%.
 - c. Menyerahkan Copy dengan menunjukkan asli hasil tulisan 1 (satu) artikel ilmiah pada Jurnal Internasional;
 - d. Menjadi Presenter/ Pemakalah pada Seminar Nasional atau Internasional dalam bentuk Prosiding Ber- ISSN (artikel) dengan menyerahkan copy naskah prosiding.
 - e. Lulus TOEFL dengan Skor minimal 460.
3. Penguji Ujian Tertutup terdiri dari : 1 orang Ketua Sidang (Rektor/ Penguji 1), 1 orang Sekretaris Sidang (Direktur Pascasarjana/ Penguji II), 1 orang Profesional/ unsur eksternal (Penguji III), 1 orang Profesional/ unsur internal (Penguji IV), 1 orang (Wakil direktur/ Kaprodi) Penguji V, 1 orang Ko-Promotor merangkap Penguji VI, 1 orang Promotor merangkap Penguji VII).

I. Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Doktor

Ujian terbuka promosi doktor dimaksudkan mempromosikan hasil temuan penelitiannya di hadapan publik sehingga dapat dihadiri oleh civitas akademika (tamu undangan kalangan internal dan eksternal).

1. Tim Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor sama dengan Tim penguji Ujian Tertutup
2. Ketua Sidang promosi doktor menetapkan predikat akademis kelulusan doktor setelah melakukan rapat dan memutuskan hasil.
3. Sidang promosi doktor menetapkan yang bersangkutan sebagai doktor dalam bidang manajemen pendidikan Islam dan berhak menyandang gelar Doktor (Dr.).

BAB IX

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM DOKTOR

A. Aspek Sikap

Setiap lulusan Program Doktor wajib memiliki sikap sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan ajaran Islam, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme dan patriotisme serta rasa tanggungjawab pada agama, negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan ilmiah yang baru;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai agama, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan.

B. Aspek Keterampilan Umum Program Doktor

Lulusan program doktor memiliki keterampilan umum sebagai berikut :

1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Mampu memenej penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni.

3. Mampu memenej peta penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
4. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
5. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas diluar lembaga.

Aspek Keterampilan Khusus Doktor Manajemen Pendidikan Islam mencakup Manajemen Pendidikan Islam secara komprehensif, perpaduan normatif dan empiris. Perpaduan kajian tersebut, dapat dilakukan secara kritis, filosofis dan historis, sesuai dengan konsentrasi bidang kajian.

BAB X

PENULISAN KARYA ILMIAH

A. Jenis Karya Ilmiah

Karya Ilmiah mahasiswa yang dimaksud adalah makalah tugas perkuliahan, proposal disertasi, naskah disertasi, dan artikel yang diterbitkan dalam jurnal.

B. Aturan Pokok Penulisan

1. Naskah merupakan karya sendiri yang belum dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel, jurnal, prosiding seminar maupun bentuk lain yang bersifat publikasi.
2. Naskah bukan jiplakan atau plagiarisme.
3. Referensi utama dan primer dari karya terbaru maksimal lima tahun terakhir.

C. Larangan *Plagiarisme*

1. Karya ilmiah yang mengandung plagiarisme maka akan dilakukan pembatalan nilai, pemberhentian mahasiswa dari Pascasarjana dan pencabutan gelar.
2. Bentuk-bentuk plagiarisme antara lain:
 - a. Karya orang lain diakui sebagai karya pribadi.
 - b. Mengutip kalimat atau ide orang lain tanpa keterangan sumber.
 - c. Mengutip ide orang lain dengan menggunakan struktur kalimat yang sama meskipun dengan redaksi yang berbeda tanpa memberikan keterangan sumber kutipan.
 - d. Mengutip ide karya diri sendiri (self plagiarisme) dengan menggunakan struktur kalimat yang sama meskipun dengan redaksi yang berbeda tanpa memberikan keterangan sumber kutipan.
 - e. Mengutip secara dominan (terlalu banyak) kalimat dan ide dari sumber yang sangat terbatas, meskipun memberikan keterangan sumber yang digunakan, sehingga tidak terlihat ide otentik dari penulis sendiri.

D. Kewajiban Melampirkan Lembar Hasil Pengecekan Plagiarisme

Semua karya ilmiah (makalah, proposal, bahan ujian komprehensif, draftt disertasi, draftt bahan ujian pendahuluan

disertasi, dan draft bahan ujian promosi Doktor) wajib dilengkapi dengan melampirkan lembar hasil pengecekan plagiarisme dari situs/laman pengecekan plagiarisme yang kredibel, yang menyatakan bahwa karya yang ada mencapai 80% orisinal.

E. Karakter Karya Ilmiah

Karya ilmiah hendaknya memenuhi karakter sebagai berikut:

1. Deskriptif

Makalah menguraikan dengan jelas data penting tentang topik bahasan, seperti konsep, istilah, gagasan, nama tokoh, nama tempat, angka-angka dan lain-lain.

2. Kritis

Dalam menguraikan data tersebut penulis harus bersikap kritis terhadap sumber, data dan informasi. Senantiasa mempertanyakan validitas sumber data serta mengkritisi dari berbagai sudut pandang. Harus bertanya; mengapa data ini demikian ? apa artinya ? mengapa ini timbul ? apa tujuannya? dan pertanyaan-pertanyaan lain yang relevan.

3. Analitis

Dalam menguraikan data, penulis harus bersikap analitis, yakni aktivitas penjabaran permasalahan dengan mengurai, memilah, membandingkan, dan mengelompokkan suatu permasalahan.

4. Ringkas Padat

Dalam makalah, penulis menguraikan hal-hal yang relevan, penting dan berfaedah. Makalah yang padat adalah berisi data, analisis dan pandangan kritis. Makalah menguraikan permasalahan dan pembahasan serta alternatif penyelesaian untuk dibahas.

5. Memenuhi Syarat Penulisan Ilmiah

Makalah lengkap dengan menyebutkan sumber, catatan kaki, daftar pustaka, sesuai dengan petunjuk yang ada dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah.

F. Format Penulisan

Makalah yang dibuat harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut :

1. Judul makalah.
2. Nama Mahasiswa, NIM, dan alamat e-mail.
3. Abstrak sebanyak 1 (satu) paragraf atau sekitar 250 s.d. 300 kata yang berisi ringkasan masalah, metodologi dan kesimpulan.
4. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 kata.
5. Teks makalah ditulis dengan huruf Times New Roman font 12.
6. Lembar hasil pengecekan plagiarisme minimal 80 % orisinal.
7. Tebal makalah antara 30.000 - 40.000 karakter.
8. Daftar pustaka (sumber sekunder mayoritas dari jurnal ilmiah nasional dan internasional terbaru).
9. Makalah yang sudah didiskusikan dihimpun menjadi format buku berukuran A4.
10. Makalah boleh dibuat dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris.

BAB XI

TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN

A. Dosen

1. Setiap mata kuliah diampu oleh tim dosen, dengan penanggungjawab seorang Guru Besar.
2. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan para dosen untuk konsultasi akademik.
3. Dosen yang menjadi pengampu mata kuliah semuanya berpendidikan Doktor (Dr.) dan/atau berpangkat Guru Besar (Profesor) dengan kualifikasi tertentu.

B. Tugas Koordinator Mata Kuliah

1. Membuat Instrumen perkuliahan dan praktikum seperti SAP, RPS berbasis KKNI.
2. Menjabarkan mata kuliah yang diampu dalam bentuk silabus sesuai dengan capaian pembelajaran dengan standar KKNI.
3. Menentukan standar dan metode penilaian.
4. Menyampaikan perkuliahan sekurang - kurangnya dua kali dalam satu semester untuk setiap mata kuliah dan/atau sebanyak-banyaknya berdasarkan kesepakatan dengan tim dosen.
5. Pertemuan pertama dilakukan pada awal perkuliahan untuk menjelaskan orientasi mata kuliah, pokok-pokok bahasan, tim dosen yang akan mengajar, standar dan metode penilaian.
6. Melakukan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan perkuliahan.

C. Tugas Dosen Pembimbing Akademik

1. Membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat serta kemampuan akademik.
2. Membantu mahasiswa mempersiapkan dan menyusun rencana studi sesuai minat, bakat dan kemampuan akademik.
3. Membantu mahasiswa dalam penulisan proposal disertasi sejak awal perkuliahan.
4. Memantau perkembangan studi mahasiswa.
5. Membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapi.

6. Melibatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pendidikan/ pengajaran, penelitian, penerbitan dan/atau pengabdian masyarakat.

D. Kewajiban Promotor dan Kopromotor Disertasi

1. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam penulisan disertasi dengan mematuhi rambu-rambu penulisan karya ilmiah.
2. Mendorong mahasiswa agar penulisan disertasi diselesaikan maksimal 2 (dua) tahun.
3. Mendorong mahasiswa untuk berkonsultasi rutin dengan promotor, serta untuk melaporkan perkembangan penulisan disertasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
4. Dosen dan mahasiswa berkewajiban menandatangani Buku atau Lembar Konsultasi setiap kali kegiatan bimbingan.

BAB XII

LAYANAN ADMINISTRASI

A. Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

1. Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap semester (gasal dan genap) secara *online* dan membayar keuangan sesuai ketentuan.
2. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang diperkenankan mengisi KRS online.
3. Materi yang dicantumkan dalam KRS adalah mata kuliah dan ujian-ujian yang direncanakan.
4. Pengisian KRS sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Waktu pendaftaran ulang/ registrasi sesuai Kalender Akademik.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang/ registrasi setiap semester harus mengajukan cuti.

B. Cuti Kuliah

1. Cuti kuliah dapat dilakukan karena alasan medis atau alasan lain yang dapat dibenarkan.
2. Selama cuti kuliah mahasiswa bebas dari biaya perkuliahan.
3. Cuti kuliah tidak menambah batas akhir penyelesaian studi.
4. Selama masa cuti kuliah mahasiswa tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
5. Cuti kuliah paling banyak dua kali dan tidak boleh secara berurutan.
6. Cuti kuliah diajukan sebelum perkuliahan dimulai.
7. Mahasiswa yang sudah selesai cuti kuliah diharuskan mengajukan permohonan aktif kuliah kembali dengan melakukan registrasi.

C. Pelepasan Doktor dan Wisuda

1. Mahasiswa berhak diwisuda apabila sudah menyelesaikan seluruh program perkuliahan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Sebelum mengikuti wisuda, mahasiswa diharuskan mengikuti Yudisium.

D. Wisudawan Terbaik

1. Wisudawan terbaik diusulkan Direktur Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.
2. Persyaratan penetapan menjadi wisudawan terbaik:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,75
 - b. Disertasi mendapatkan nilai cumlaude.
 - c. Masa penyelesaian studi tepat waktu (6 semester atau 3 tahun)

E. Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan memenuhi semua persyaratan administrasi, berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
2. Pengambilan ijazah, transkrip nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).dilakukan yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun setelah wisuda.
3. Keterlambatan pengambilan ijazah, transkrip nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) tidak menjadi tanggung jawab lembaga.

BAB XIII

TATA TERTIB MAHASISWA

A. Status Mahasiswa

Seluruh mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai mahasiswa tanpa membedakan pangkat/ golongan, jabatan dan status sosial lainnya.

B. Hak Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik.
2. Setiap mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan yang telah ditentukan.
3. Setiap mahasiswa berhak mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pascasarjana.
4. Setiap mahasiswa berhak mengambil cuti kuliah.
5. Setiap mahasiswa berhak memperoleh nilai atau predikat kelulusan.

C. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, dan mematuhi tata tertib serta ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa baru wajib mengikuti Matrikulasi.
3. Mahasiswa wajib mendaftar ulang setiap semester.
4. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total kehadiran dosen setiap semester.
5. Mahasiswa tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiarisme.
6. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal.
7. Mahasiswa perempuan wajib menggunakan busana Muslimah.
8. Mahasiswa laki-laki tidak diperkenankan; bertato, bentindik dan mengecat rambut.
9. Mahasiswa wajib turut menciptakan suasana bersih, rapi, nyaman, tertib, dan aman.
10. Mahasiswa dilarang merusak fasilitas taman, membuang sampah di sembarang tempat.
11. Mahasiswa yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

D. Alumni

1. Lulusan Program Doktor Pascasarjana IAIN Surakarta secara otomatis tergabung dalam ikatan alumni Pascasarjana IAIN Surakarta (IKAPASCA).
2. Setiap alumni berkewajiban menjaga dan memelihara nama baik almamater.
3. Setiap alumni dianjurkan turut berpartisipasi dalam mendukung dan pengembangan program studi pascasarjana IAIN Surakarta dalam bentuk :
 - a. Sumbangan dana;
 - b. Sumbangan fasilitas;
 - c. Saran untuk perbaikan proses pembelajaran;
 - d. Pengembangan jejaring.